

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia perekonomian yang semakin pesat membuat semua industri ataupun lembaga keuangan ikut terpengaruh dalam hal pengelolaan dan pengalokasian masyarakat. selain itu lembaga keuangan juga berfungsi untuk membantu usaha masyarakat baik usaha kecil maupun usaha menengah keatas. Seiring bertambahnya manusia yang membutuhkan jasa lembaga keuangan, maka semakin pesat pula pertumbuhan lembaga keuangan tersebut.

Saat ini perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha-usaha mikro, sedangkan sektor mikro sendiri masih terhambat operasional yang ada di perbankan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah dalam ruang lingkup mikro yaitu BMT juga semakin menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan menengah kebawah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional bank syariah menjangkau masyarakat kecil dan menengah serta dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap sektor mikro yang merupakan dominasi sektor keuangan yang ada di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bersifat bank dan non bank. Lembaga keuangan yang bersifat bank

terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan non bank antara lain, Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Perwakafan Nasional, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

BMT terdiri atas dua istilah, yaitu *baitul maal* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan usaha penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah.

BMT merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota serta masyarakat di lingkungannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹

Selain itu, *Baitul Mall waa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah, serta penyaluran sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan

¹ Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, (Semarang: LPSDM,2010) hlm.23

menyalurkan dananya kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, pertanian, dll.²

BMT melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. kegiatan mengumpulkan dana disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dana disebut *financing*. BMT Istiqomah adalah salah satu dari beberapa lembaga keuangan syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.³ Dengan demikian, dalam hal ini yang dimaksud akad pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Menurut Heri Sudarsono, akad *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian

² Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hal. 452

³ Bagya A. Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 47

barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁴ Secara sederhana, Adiwarmman A Karim mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah keuntungan yang disepakati.⁵ Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

BMT Istiqomah Karangrejo adalah salah satu BMT di Tulungagung yang mempunyai produk pembiayaan *murabahah*. BMT ini telah lama berdiri dan perkembangannya bisa dibilang pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya anggota. Keberhasilan ditunjukkan BMT Istiqomah Karangrejo dalam memberikan informasi kepada masyarakat terhadap produk pembiayaan *murabahah*.

Dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di BMT Istiqomah Karangrejo menggunakan akad *murabahah*, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif, investasi maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad *murabahah*. Dengan adanya fenomena seperti itu tentunya menjadi suatu hal yang menarik, karena pada umumnya pembiayaan

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 (Yogyakarta:Ekonsia, 2004), hlm. 62.

⁵ Adiwarmman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet ke-7 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113

modal usaha yang sifatnya produktif cenderung menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

Secara umum nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual. Sementara nasabah bank syari'ah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank syariah dengan perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik secara tunai maupun dengan cara angsuran.

Dalam hal ini bank berlaku sebagai penjual (*ba'i*) sedangkan nasabah sebagai pembeli (*musytari*) terhadap objek yang diperjualbelikan (*mabi'*). Dan penyelesaian pembayaran (hutang) nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

Dalam praktiknya, implementasi akad *murabahah* yang diterapkan untuk modal usaha dilaksanakan seperti akad *mudharabah* dengan adanya tambahan akad *wakalah* (perwakilan) pada pembiayaan tersebut. Pembiayaan *murabahah* dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri.

Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem *murabahah* pada umumnya, dimana subyek penjualan (barang atau komoditas) hendaknya memiliki penjual (bank) dan penjual seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli (nasabah). Dengan tambahan akad wakalah, posisi BMT bukan lagi sebagai perantara antara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah melainkan hanya sebagai *shohibul mal* yang meminjamkan dananya untuk nasabah.

Jadi, BMT hanya menyediakan modal saja bukan barang yang dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak BMT menuntut untuk mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan nasabah. Maka keuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pembelian barang dari supplier/ pemasok, melainkan keuntungan atas dasar jasa pemberian pinjaman modal. Dengan menggunakan akad *murabahah*, nasabah tidak perlu membuat laporan hasil usahanya dan semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam usaha nasabah yang telah ditambahkan sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Sebenarnya untuk menjamin kesyariahan lembaga keuangan syariah (LKS) dari segi akad, aturan-aturan normatif tentang LKS sudah cukup memadai. Peraturan perundang-undangan yang mengatur LKS sudah cukup kuat dan lengkap. Demikian juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa tentang akad-akad yang menjadi produk LKS sebagai pedoman dasar yang harus dipegang bagi

semua pelaku lembaga keuangan syariah. Kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai salah satu rujukan dan pedoman sudah seharusnya digunakan LKS dalam menjalankan kegiatannya, namun dalam praktiknya sering kali terdapat kegiatan operasional yang terjadi tidak berbanding lurus dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan fatwa DSN-MUI.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “**Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.**”

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung?
2. Mengapa BMT Istiqomah Karangrejo menerapkan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung?
2. Untuk mengetahui mengapa BMT menerapkan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di BMT Istiqomah Karangrejo?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah ini ditunjukkan agar ruang lingkup dalam penelitian lebih jelas dan terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu dalam penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Akad murabahah
2. Pembiayaan modal usaha
3. BMT Istiqomah Karangrejo

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teori pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha serta diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

- a. Kajian keilmuan dibidang lembaga keuangan syariah
- b. Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan akad *murabahah* untuk pembiayaan modal usaha.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

- a. Lembaga IAIN Tulungagung

Sebagai dokumentasi dan literatur kepustakaan IAIN Tulungagung.

b. BMT Istiqomah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi BMT Istiqomah Tulungagung dalam mengaplikasikan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha.

c. Peneliti yang Akan Datang

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan akad murabahah untuk modal usaha.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah dari segi konseptual maupun penegasan istilah dari segi operasional. Adapun penegasan istilah yang ada dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi konseptual

- a. Akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.⁶
- b. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2...hlm. 62.

lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷

- c. Modal usaha adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁸

2. Definisi operasional

Secara operasional, analisis pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha merupakan analisis mengenai bagaimana akad murabahah yang dilaksanakan untuk pembiayaan modal usaha di BMT Istiqomah Karangrejo.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari enam bab yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bab ini didalamnya meliputi: latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

⁷ Muhammad, *Manajemen pembiayaan* (Yogyakarta: Akademi dan percetakan perusahaan YKPN, 2005), hlm 17

⁸ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet ke-7...hlm. 234

BAB II : KAJIAN TEORI.

Pada Bab ini menerangkan teori-teori yang membahas mengenai semua hubungan dari judul skripsi. Dilanjutkan terdapat penelitian terdahulu mengenai hal yang sama ataupun yang menyangkut tentang penelitian yang sedang diteliti, dan pada intinya memuat kerangka berfikir/konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat mengambil data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN.

Pada bab ini berisi tentang deskripsi data-data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian. Peneliti menuliskan semua data baik data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN.

Pada bab ini peneliti melakukan pengolahan dari data-data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dan menjawab semua permasalahan yang diangkat peneliti sesuai dengan fokus masalah berdasarkan fakta, opini, dan kajian yang relevan.

BAB VI : PENUTUP.

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap lokasi penelitian maupun saran bagi peneliti-peneliti yang akan datang.

Adapun bagian akhir pada skripsi ini memuat tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.